

## II. Pembahasan

Masyarakat sangat percaya kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal memutuskan sengketa perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang paling cakap melaksanakan sengketa hasil pilkada untuk saat ini, karena MK pernah mengadili 600-an sengketa pilkada dalam rentang waktu 2008 -20012. MK juga sudah mempunyai pengalaman dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan yaitu pada saat menyelesaikan sengketa pilpres tahun 2014", serta perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD 2014. Pelaksanaannya pun relatif berjalan baik dan lancar. Di samping itu, dari sisi dukungan institusional peradilan, MK adalah lembaga yang sangat siap saat ini menyelesaikan sengketa pilkada. Dasar hukum penyelesaian sengketa pilkada terdapat dalam Undang undang nomor 8 tahun 2015 Pasal 157 ayat (4), yang berbunyi : "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Kemudian Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa, MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut". Putusan ini masih memberi ruang bagi MK bisa mengadili sengketa pilkada, sepanjang legal policy para pembentuk undang-undang memberikan pengaturan terkait hal ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam hal memutuskan sengketa pilkada sebelum diadakannya badan peradilan khusus, Dengan memper lihatkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangani sengketa pilkada

tersebut, termasuk harus menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada.

Kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pilkada adalah mutlak agar tercipta proses demokrasi yang baik. Kepastian hukum memiliki arti bahwa adanya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk penyelenggaraan Pilkada. Perangkat hukum di sini adalah Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan sengketa Pilkada. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi harus benar-benar demokratis, jujur, tidak memihak, tidak berat sebelah, transparansi agar tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak tidak terkecuali oleh calon pasangan peserta pilkada. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hal tersebut merupakan perlindungan bagi pencari keadilan dalam hal ini peserta pilkada, terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain aspek kepastian hukum harus ada juga terciptanya keadilan yang dapat dirasakan oleh semua peserta pilkada. Keadilan menurut Aristoteles adalah adanya suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari berkepastian hukum, peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa-apa yang hak. Keadilan itu harus ada nilai manfaatnya, apa yang dikatakan adil dalam konsteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat, nilai keadilan pada akhirnya dapat dipandang menurut konteks yang empiris.